

Pembajakan Karya Seni Musik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta

Zenzia Sianica Ihza, Hartanto, Putri Hafidati

Email : ¹ zenzia@ihzaconsulting.com

Email : ² antoan401@gmail.com

Email : ³ phafidati@unis.ac.id

Abstrak

Meningkatnya pembajakan konten musik baik di media elektronik maupun yang berbentuk fisik telah meresahkan dan perlu dikaji aturan-aturan yang ada untuk melindungi para pemilik karya cipta demi memperkecil kemungkinan terjadinya pembajakan. Ada tiga tujuan yg hendak dicapai pertama untuk mengetahui factor penyebab terjadinya pembajakan karya seni music di media social, kedua untuk mengetahui perlindungan hukum pembajakan karya seni musik di media sosial ditinjau dari undang-undang perlindungan hak cipta, ketiga untuk mengetahui upaya hukum dalam menangani pembajakan karya seni musik di media sosial ditinjau dari undang-undang perlindungan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan analitis dengan tujuan untuk dapat mengetahui hubungan antara norma-norma hukum yang diatur di dalam UU Hak Cipta dengan fenomena hukum berupa pembajakan karya seni music di media social yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam pengumpulan data mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan yang sudah terkumpul kemudian dilakukan inventarisasi; identifikasi; klasifikasi lalu dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama factor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak cipta digital yaitu Kemudahan karya cipta digital disalin, Kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital dan Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi. kedua perlindungan hukum terhadap karya seni music di media social sudah diatur di dalam UU Hak Cipta. Pencipta mendapatkan hak eksklusif atas ciptaannya termasuk dalam bentuk karya digital. Ketiga upaya hukum dalam menangani pembajakan karya seni musik di media sosial ditinjau dari undang-undang perlindungan hak cipta yaitu melalui Gugatan perdata dan Arbitrase. Gugatan perdata yang mengandung dua cara seperti pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97) dan Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96) kalua Gugatan Arbitrase pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai aletrnatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci : Pembajakan, Karya seni music , Media Sosial.

Abstract

The increase in piracy of music content both in electronic and physical media has been troubling and it is necessary to review existing regulations to protect copyrighted work owners

in order to minimize the possibility of piracy. There are three objectives to be achieved: first to find out the factors that cause piracy of works of art on social media, second to find out the legal protection for piracy of works of art on social media in terms of copyright protection laws, third to find out legal remedies in dealing with piracy. music art on social media in terms of copyright protection laws. This study uses a juridical-normative research method with a statutory approach and an analytical approach with the aim of being able to find out the relationship between the legal norms regulated in the Copyright Law and the legal phenomenon in the form of piracy of musical works of art on social media that is developing in society. In collecting data using primary, secondary, and tertiary legal materials and those that have been collected then an inventory is carried out; identification; classification and then analyzed and presented in a descriptive-qualitative form. The results of this study indicate that the first factor that has led to an increase in digital copyright infringements is the ease of copying digital copyrights, the ease and speed of dissemination of digital copyrights and the ease with which digital copyrights are manipulated. secondly, legal protection for works of art and music on social media has been regulated in the Copyright Law. Creators get exclusive rights to their creations, including in the form of digital works. The three legal remedies in dealing with piracy of musical works of art on social media are viewed from copyright protection laws, namely through civil lawsuits and arbitration. Civil lawsuits that contain two ways, such as the creator has the right to cancel the recording of the creation (Article 97) and the Creator through his heirs has the right to claim compensation (Article 96) if the Arbitration Lawsuit the creator can also use this route as an alternative to fighting for his rights. Using arbitration has been regulated by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Piracy, Music art work, Social Media.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional (Hutagalung, 2021: 4). Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru (Muhamad, 2001: 9).

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta (Hutagalung, 2021: 5).

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut. Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran (Hasibuan, 2008: 241).

Meningkatnya tingkat pembajakan konten musik baik di media elektronik maupun yang berbentuk fisik, membuat perlindungan terhadap musik ini terus ditingkatkan oleh para pemilik karya cipta tersebut untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembajakan. Musik merupakan salah satu karya yang dilindungi menurut Undang-undang Hak Cipta, tepatnya diatur dalam Pasal 40 Ayat 1. Karya cipta yang dilindungi harus merupakan karya yang pertama kali dibuat oleh pencipta dan kemudian menjadi sumber bagi dihasilkannya karya cipta lain atau pengalihwujudan karya, seperti terjemahan sebuah buku, tafsir, database, dan karya lain (Yusran Usnaini, 19 April 2017).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kemajuan musik terutama musik di Indonesia masih sangat kurang, masyarakat cenderung memiliki alasan tertentu dan beraneka ragam terkait masalah mengapa lebih senang dengan konten yang sepenuhnya 'Gratis' berupa 'file' yang dapat diunduh dan dapat diputar berkali-kali dimanapun dan kapanpun, bisa juga dikatakan terlalu menahan pengeluaran untuk hal yang sekedar dianggap sebagai hiburan saja. berbagai macam tindakan dan cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pembajakan ini, dengan mempertegas dan memperketat peraturan-peraturan terkait masalah ini, tetapi usaha yang selama ini dilakukan nampaknya belum menampakkan hasil yang menjanjikan.

Beberapa solusi yang dapat digunakan yaitu dengan membangun distributor lokal yang secara aktif bersaing dalam layanan dan juga harga terhadap para pelanggan mungkin dapat menjadi jalan keluar seperti Netflix, Apple, dan Microsoft adalah beberapa contoh penyedia penjualan konten legal yang aktif bersaing di pasar global. Alasan mengapa terjadinya pembajakan juga karena akibat permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi, ini bisa menjadi suatu masukan bagi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan yang semakin maraknya. Walaupun UU Hak Cipta yang berlaku saat ini dan juga undang-undang lain yang terkait (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengatur dan melindungi pemegang hak cipta, namun proses penegakan hukum yang selama ini terjadi terlihat masih lamban dan lemah.

Untuk tercapainya penerapan hukum yang baik penulis ingin meneliti dengan berpedoman pada hukum yang sudah dibuat dan berlaku di Indonesia karena pada dasarnya para pelaku yang melakukan kegiatan melalui jaringan telekomunikasi ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis kita juga dapat menganalisis penerapan hukum dengan

menggunakan etika dalam penggunaan internet atau nama lainnya *Netiquette* sebagai aturan yang dapat dijadikan acuan bagi para pengguna internet.

2. Rumusan masalah

- a. pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan pencipta dengan kenyataan dilapangan ;
- b. tingkah laku pembajak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku;
- c. tindakan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan terhadap pencipta;
- d. kebijakan yang ada tidak sesuai dengan harapan

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Universitas Syekh Yusuf Tangerang.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Syekh Yusuf Tangerang.
- c. Penelitian ini penulis harapkan juga dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan menegenai Pembajakan karya seni musik di media social di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

4. Kajian Literatur

a. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Hak kekayaan intelektual yaitu:

merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi (Otto Hasibuan, 2008:11).

c. Ruang Lingkup Hak Cipta.

Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Hak Cipta (*Copyrights*).

2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup, yaitu:

- Paten (*Patent*).
- Desain Industri (*Industrial Design*).
- Merek (*Trademark*).
- Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*).
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*).
- Rahasia dagang (*Trade secret*).
- Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*).
-

- d. Bunga rampai meliputi:
ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain (Irawan, 2015: 43).
1. Fungsi Sosial dari hak cipta
Pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun (Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, 2001: 14), yaitu: Kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).
 2. Perlindungan Hukum hak Cipta
 - a. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World Trade Organization) (Tim Lindsey, 2015: 3).
 - b. Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain (Hadi Setia Tunggal, 2012: 120).

B. Metode

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010: 35). Sedangkan penelitian

Penelitian yuridis-normatif sering disebut juga penelitian "hukum normatif". Menurut E. Saefullah Wiradipraja (Muhaimin, 2020:46) penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.

Pilihan penelitian yuridis-normatif untuk menemukan asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum Hak Cipta dengan fenomena atau praktik pembajakan karya seni music di media social yang saat ini sangat subur di jagat media.

2. Pendekatan Penelitian

Pieter Mahmud Marzuki (2005:93) berpendapat dalam penelitian hukum, ada lima

pendekatan yang biasa digunakan. Kelima pendekatan itu adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari kelima pendekatan ini, yang relevan dengan objek penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 4) Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian yang digunakan dengan penelitian kepustakaan (Hasnah 2016). Bahan hukum sekunder adalah buku teks dan juga pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan website

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, Lebih tepatnya deskriptif-kualitatif yaitu merumuskan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan disesuaikan menurut peraturan yang berlaku (Putri 2023). Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku (Henry S, 2013:26).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor penyebab terjadinya pembajakan karya seni music di media social.

Simatupang (2021:72) mengidentifikasi adanya tiga faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak cipta digital (karya seni music di media sosial) yaitu:

- a. Kemudahan karya cipta digital disalin. Penyalinan karya cipta tradisional biasanya tidak akan mirip dengan karya aslinya, memakan banyak waktu dan membutuhkan alat-alat lainnya. Sebaliknya karya cipta digital sangat mudah untuk disalin/diduplikasikan dan hasilnya nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya, prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual cukup dengan bermodalkan komputer saja.
- b. Kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital. Untuk karya cipta tradisional diterbitkan dalam bentuk fisik dan distribusikan dengan jalur darat, air, dan udara, sedangkan karya cipta digital disebarakan secara virtual contohnya melalui internet. Dalam penyebaran karya cipta tradisional terdapat jarak waktu antara pembuatan, penyebaran, dan ketesediaannya. Karya cipta digital hamper tidak terdapat jarak waktu, penyebaran

dapat terjadi sesegera mungkin. Sangat memangkas waktu yang diperlukan untuk suatu karya cipta tradisional. Karya cipta digital juga lebih efisien dibandingkan dengan karya cipta tradisional perihal tempat penyimpanan suatu karya cipta.

- c. Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi. Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan.

Pendapat Simatupang diatas terlihat bahwa factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan atau pelanggaran karya seni music di media social adalah karena factor teknologi. Dalam hal ini adalah karya digital itu sendiri. Karya seni music di media social merupakan karya yang ada dalam bentuk digital. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi ternyata memeberikan ruang yang lebar munculnya pembajakan atau pelanggaran suatu karya digital.

Laleno, Tijow & Ismail mengajukan pendapat berbeda yang berbeda dengan Simatupang. Menurut mereka, Kurangnya perlindungan hak cipta disebabkan oleh pemahaman di beberapa masyarakat bahwa karya digital di internet pada dasarnya adalah hak publik, yang merupakan hak publik dan dilindungi oleh konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Asumsi ini jelas pada akhirnya menyebabkan semakin lemahnya upaya untuk memberikan perlindungan hak cipta atas karya digital (Laleno, Tijow & Ismail, 2019:450). Jika melihat pendapat Laleno, dkk., factor pembajakan lebih ditekankan pada factor manusia. Dalam konteks ini, pemahaman yang salah kaprah soal hak asasi manusia. Padahal menurut Penulis, hak asasi manusia tidak bisa dipahamai secara serampangan. Hak asasi seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Public tentu memiliki hak untuk menikmati suatu karya, tetapi karya itu sendiri memberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Di dalam hak eksklusif pencipta itu sudah termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karyanya.

Rentannya pembajakan terhadap karya seni music di media social juga terjadi karena factor platform media social. Terlepas dari adanya berbagai perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, maraknya pendistorsian karya di media sosial tetap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh pelaksanaan dari pengaturan dalam berbagai perlindungan yang ada masih menyisakan beberapa persoalan yang belum jelas, seperti permasalahan terkait pelanggaran hak cipta melalui media digital yang semakin berkembang modus dan jenis pelanggaran, masih terdapatnya berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan atas objek digital di dalamnya, dan kurang diperhatikannya pelanggaran hak moral pencipta yang sebenarnya tidak kalah serius dan berdampaknya dari bentuk-bentuk pelanggaran lainnya (Khalistia,dkk., 2021). Pendapat Khalistia,dkk., ini terlihat focus pada dua hal, yakni: substansi hukum dan platform media social yang tidak menyediakan sarana perlindungan terhadap karya digital yang tersedia di platform mereka. Terkait dengan substansi hukum, Khalistia,dkk., menilai perkembangan modus operandi pembajakan di media social terus berkembang dan perlindungan hukum atas karya digital pengaturannya di UU hak Cipta sudah tidak memadai.

1. Perlindungan hukum pembajakan karya seni musik di media sosial ditinjau dari undang-undang perlindungan hak cipta,

Undang-Undang Hak Cipta memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait

yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan (Syafrinaldi, 2006:37).

Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta tersebut yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (*upload*) konten melalui media internet.

Pasal 55

- a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri;
- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- d. Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

2. upaya hukum dalam menangani pembajakan karya seni musik di media sosial ditinjau dari undang-undang perlindungan hak cipta.

Ada beberapa cara upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu yang karyanya dibajak pihak lain tanpa ijin, diantaranya:

- a. Gugatan Perdata

Gugatan perdata ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta, yaitu:

- 1) pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat [2] Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan;
- 2) Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/ atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/ atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hal moral ilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta (business-law.binus.ac.id).
- 3) Penetapan Sementara
Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/ atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106). Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya-tidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara,

sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

b. Arbitrase

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan “peradilan swasta” yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat tertutup, rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme lain yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan atau pelanggaran karya seni music di media social adalah karena factor teknologi. Dalam hal ini adalah karya digital itu sendiri. Karya seni music di media social merupakan karya yang ada dalam bentuk digital. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi ternyata memeberikan ruang yang lebar munculnya pembajakan atau pelanggaran suatu karya digital
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melindungi pencipta dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari diadopsinya hak moral dan hak ekonomi di dalam UU Hak Cipta. Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak cipta sebagai hak eksklusif dimiliki secara langsung oleh pencipta baik atas karyanya dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk digital. Itu artinya, karya seni music dalam bentuk digital yang ada di media social juga termasuk dalam perlindungan UU Hak Cipta.
3. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk upaya hukum dalam menangani pembajakan karya seni musik di media seperti dengan Gugatan Perdata yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97), arti pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah

dilakukannya bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta dan Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Upaya hukum yang lain yaitu Gugatan Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Referensi

Buku:

- Haryani, I. 2010. "Prosedur Pengurusan HAKI Yang Benar. Jakarta Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, O. 2008. "Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society". Bandung: PT Alumni.
- Henry Soelistyo, 2013, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persedia.
- Hutagalung, S. M. 2012. "Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hasnah, Aziz. 2016. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective" 9(1): 1-23.
- Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.
- Muhammad, A. 2007. "Kajian Hukum Ekonom Hak Kekayaan Intelektual". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press
- Marzuki, P. M. 2005. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana
- Nagara, A. S. 2013. "Hak Cipta Di Indonesia: Studi Mengenai Politik Hukum Hak Cipta Di Indonesia". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Simatupang B. 2021. "Copyright Infringement on Music, Movie and Software in the Internet: Illegal File Sharing and Fair Use Practices in Indonesia, Japan and United States of America". Disertasi. Kanazawa: Kanazawa University.
- Syafrinaldi. 2006. "Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi". Riau: UIR Press.
- Tunggal, H.S. 2012. "Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Harvarindo.
- Usnaini, Y. 2009. "Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space". Bogor: Ghalia Indonesia
- Ul Hosnah, A., D.S. Wijanarko & H.P. Sibuea. 2021. "Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif". Depok: PT. raja Grafindo Persada

Jurnal

- Andrini, L. 2018. "Redesigning Indonesia Copyright Act to Accommodate Autonomous Intelligent System: Status Quo and Room for Improvement". *Asian Journal of Law and Economics-De Gruyter*. Volume 9. No.3

- Danaher, et.al. 2017. "Copyright Enforcement in the Digital Age: Empirical Evidence and Policy Implications". *Journal Communication of The ACM*. Volume 60. Nomor 2. Hal 68-75
- Khalistia, S.F., S.S. Sahira, T.G. Pohan, W.N. Wibawanto. 2021. "Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial". *Padjajaran Law Review*. Volume 9. Nomor 1. Tanpa halaman
- Laleno, M.F., L.M. Tijow & D.E. Ismail. 2019. "The Protection Of Copyright Law (Copyright) In The Piracy Of Creation". *Estudiante Law Journal*. Volume 1. Nomor 2. Hal 448-457
- Megahayati, K. M, Amirulloh, & H. N. Muchtar. 2021. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE Di Indonesia". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 5. Nomor 1. Hal 1-16

Bahan Lain

- Tim Lindsey. 2015. "Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindung, Hingga Menyelesaikan Sengketa" Jakarta: Visimedia.
- Linda Agustina, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1024167/orang-indonesia-unduh-28-miliar-musik-secara-ilegal-setiap-tahun>, diakses tanggal 26 Agustus 2022
- <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/330-menkumham-melantikkomisioner-lmkn-pencipta-dan-lkmn-hak-terkait>, diakses tanggal 11 April 2022.
- https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022
- Introduksi KCI, Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, <http://www.kci.or.id/>, diakses pada tanggal 10 April 2022

A. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008